

## PENETAPAN-ALAT-KAMPANYE

2020

Kpt KPU 297/PL.02.4-Kpt/3505/KPU-Kab/IX/2020

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN LANJUTAN SERENTAK TAHUN 2020.

### Abstrak

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 diubah terakhir dengan PKPU No 11 Tahun 2020, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota dalam memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran alat raga kampanye agar berjalan dengan baik tertib, aman, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum kabupaten Blitar tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Pwemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No 8 Tahun 208 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2009; PKPU Nomor 4 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang; Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambah oleh Pasangan Calon; Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon; Menentukan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambah oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020: Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU

Kabupaten Blitar untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.

- Catatan:

Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2020

Lampiran : 1 halaman